

**LAPORAN AKHIR
TIM ANALISA DAN EVALUASI HUKUM
TENTANG DELIK-DELIK PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT
NEGARA DAN SIMBOL-SIMBOL NEGARA (KUHP PASAL 310-321)**

**DISUSUN OLEH : TIM BPHN
DIBAWAH PIMPINAN PROF.DR. LOEBBY LOQMAN, SH**

**PUSAT PERENCANAAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu cepat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya informasi) mempengaruhi segala aspek kehidupan. Perkembangan masyarakat pada satu sisi menimbulkan kesadaran akan hak-haknya, di sisi lain dengan penguasaan teknologi canggih semakin mempermudah kehidupan masyarakat.

Namun demikian, perkembangan itu berdampak pula pada ragam bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas, Hal ini menjadi tugas kita semua agar penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

Kesadaran hukum masyarakat yang semakin baik sementara hukum yang mengaturnya sudah tidak sesuai lagi menyebabkan kurang ditaatinya lagi oleh masyarakat. Akibatnya seorang individu yang melanggar suatu norma mempunyai sikap tertentu terhadap situasi yang diatur norma tersebut. Sikap tertentu inilah yang membuat dia tidak merasa perlu menaati norma tersebut.¹

Hukum sebagai salah satu sarana penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat khususnya yang mengatur tindak pidana sangat ketinggalan jaman. Begitu juga hukum yang berlaku di Indonesia merupakan produk peninggalan Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karenanya upaya keras telah dilakukan berbagai pihak untuk mengganti KUHP tersebut, antara lain melalui berbagai penelitian dan pengkajian

¹ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengadilan Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, h.2

dengan melibatkan banyak pakar hukum pidana, namun upaya tersebut hingga kini masih belum selesai.

Departemen Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.G-20.PR.09.03 tanggal 21 Februari 2005 membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Hukum yang terdiri dari berbagai kalangan hukum untuk melaksanakan analisis dan evaluasi tentang Delik-delik Penghinaan Terhadap Pejabat Negara dan Simbol-simbol Negara.

Ditilik dari judul proposal terlintas dibenak kita ada 2 (dua) topik yang berbeda. Penghinaan terhadap Pejabat Negara (KUHP Pasal 310s/d 321 dan Pasal Pasal 134 s/d 139) dan Simbol-simbol Negara (KUHP Pasal 154 a) keduanya sebagai objek penghinaan.

Penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai dengan 321 dan Pasal 134 sampai dengan 139 (sementara dalam RUU KUHP versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 terdapat pada Bab II Bagian Kedua Pasal 262 s/d 263) terdiri dari :

- a) Penghinaan kepada orang/pribadi dalam arti umum (pasal 310-315);
- b) Penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (pasal 316);
- c) Pengaduan fitnah (pasal 317-319); dan
- d) Menista orang mati (pasal 320-321).

Sedangkan Pasal 134 sampai dengan Pasal 139 mengatur tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga pada umumnya orang yang diserang itu merasa malu. Sedangkan yang dimaksud dengan Pejabat

Negara² adalah orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintah seperti menteri, pejabat teras departemen. Juga Bupati hingga Presiden dan wakil Presiden, serta pejabat lain yang ditetapkan dalam Undang-undang No.8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.³

Selanjutnya dikatakan penghinaan ada dua macam, yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik. Sesungguhnya ini dua hal yang berbeda. Suatu perkara dimasukkan dalam kategori penghinaan, bilamana kata-kata yang digunakan dalam menghina itu sulit untuk dibuktikan.

Dalam hal pencemaran nama baik, dimungkinkan adanya upaya untuk membuktikan kata-kata itu. Misalnya saja sebutan “koruptor”. Di sini harus ada yang dibuktikan. Apa betul orang yang dituduh tersebut melakukan tindakan korupsi. Kalau benar tindakan tersebut dilakukan, maka si penuduh tidak mencemarkan nama baik. Sebaliknya, kalau tidak terbukti, si penuduh dianggap telah mencemarkan nama baik.

Jika yang terkena adalah seorang pejabat Negara (pasal 134 KUHP : “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara maksimum”). Pasal ini dengan jelas mengancam hukuman perbuatan “menghina dengan sengaja” terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Yang dimaksud “penghinaan dengan sengaja” ialah segala perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden, termasuk segala macam penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI Buku Kedua, yakni Pasal 310 sampai dengan 321, seperti menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan memfitnah⁴.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, h.342.

³ Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998, Jakarta, 1999, h.352.

⁴ R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjabarannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, h.142.

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, pelaku harus mengetahui benar bahwa ia berhadapan dengan Presiden atau Wakil Presiden⁵. Kasus penghinaan seperti ini termasuk delik laporan, bukan delik aduan. Seketika itu juga bisa dilakukan pemeriksaan meskipun tak ada laporan. Karena memang kepada pejabat, di dalam jabatannya, diberikan perlindungan. Akan tetapi kalau yang dihina seorang biasa harus ada pengaduan, karena deliknya aduan.

Dalam kasus Sri Bintang Pamungkas yang menghina Presiden RI (Presiden RI sebagai Diktator) yang memang merasa tidak suka. Apakah itu cukup untuk mengatakan bahwa Presiden memang merasa terhina ? Seharusnya ada pernyataan merespons dari Presiden yang bunyinya “Saya sudah terhina”. Itu yang saya tidak pernah mendengarnya. Kalau memang ada pernyataan itu, hakim tidak bertanggungjawab atas putusnya. Tapi, kalau Presiden tidak mengatakan begitu, artinya putusan hakim itu didasarkan pada ukuran-ukurannya sendiri. Dan memang untuk kasus seperti ini, kalau yang terkena pejabat negara (bukan cuma Kepala Negara) keleluasaan untuk membuat putusan itu diberikan kepada hakim. Karena itu saya katakan ini masalahnya bukan delik aduan⁶.

Kalau benar Sri Bintang mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden itu diktator, itu bukan penghinaan, tapi pendapat politik⁷. Sebagai pendapat politik seharusnya tidak diadili, kalau memang tidak benar ya dibantah saja. Selanjutnya dikatakan bisa saja dipilah-pilah begitu. Ada yang politik atau yuridis. Akan tetapi batas suatu tindakan dikatakan tindakan politik dan tindakan yuridis, tipis. Dari segi yuridis, kalau suatu tindakan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, ya artinya termasuk masalah yuridis. Ternyata perkara Sri Bintang diterima oleh pengadilan. Jadi itu menunjukkan dari segi yuridis memang perkara tersebut memang bisa diadili.

⁵ Ibid

⁶ Sjoffinan Sumantri, Ketua Majelis Hakim Perkara Sri Bintang Pamungkas

⁷ Adi Sasono, Majalah Tempo, edisi 11 Mei 1996.

B. Permasalahan

Berdasarkan fenomena diatas kiranya perlu disamakan terlebih dahulu pengertian-pengertian tentang penghinaan, pejabat negara dan simbol-simbol negara sebelum menjawab permasalahan yang timbul, adalah :

1. Bagaimanakah penerapan delik-delik penghinaan terhadap pejabat negara dan simbol-simbol negara ?
2. Apakah delik-delik penghinaan terhadap pejabat dan simbol-simbol negara yang ada tersebut masih relevan ?

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan analisis dan evaluasi terhadap pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan Penghinaan Terhadap Pejabat Negara dan Simbol-simbol Negara secara yuridis. Dengan tujuan untuk menjawab atas permasalahan yang disesuaikan dengan ketentuan nilai-nilai Pancasila dan UUD'45 sebagai tolok ukur.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini berkisar sekitar pasal-pasal KUHP, UU Pers, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan pendapat pakar hukum yang berkenaan dengan penghinaan terhadap pejabat negara dan simbol-simbol negara. Melalui metode ini diawali dengan tinjauan literatur untuk mendapatkan data yang terkait. Untuk kemudian diidentifikasi, diklasifikasikan selanjutnya disusun secara sistematis. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi untuk kemudian dibuat suatu kesimpulan dan saran.

F. Organisasi Tim

1. Prof.Dr. Loebby Loqman, SH. (FH - UI)
2. Heru Baskoro Waluyo, SH. MH. (BPHN)
3. Ifdhal Kasih, SH. (ELSAM)
4. Hendi Suhendi, SH. (KEJAGUNG)
5. Drs. Kusmadi (Pers)
6. Yanyan Erdiana, SH. (FH – UNPAK)
7. Henry Donald, SH. MH. (BPHN)
8. Achfadz, SH. (BPHN)
9. Emalia Suwantika, S.Sos (BPHN)
10. Dadang Iskandar, S.Sos (BPHN)
11. Hanifah (BPHN)
12. Firdaus (BPHN)

G. Rencana Kegiatan

Kegiatan tim ini dilakukan dalam waktu 12 (duabelas) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2005, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan proposal (April);
2. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan delik-delik penghinaan terhadap pejabat Negara dan simbol-simbol negara (Mei);
3. Pembahasan (analisis dan evaluasi) materi dan permasalahannya (Juni s/d Agustus);
4. Penyusunan Laporan Akhir (Agustus s/d Oktober);
5. Revisi dan penggandaan laporan akhir yang dilanjutkan dengan penyerahan laporan (November s/d Desember).

H. Sistematika penulisan laporan akhir tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Delik-delik Penghinaan Terhadap Pejabat Negara dan Simbol-simbol Negara :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Permasalahan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Metodologi Penulisan
- F. Organisasi Tim
- G. Rencana Kegiatan
- H. Sistematika Penulisan

**BAB II TINJAUAN KUHP TENTANG DELIK-DELIK PENGHINAAN
TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN SIMBOL-SIMBOL
NEGARA**

- A. Pengertian Delik-delik Penghinaan
- B. Rumusan Pejabat Negara
- C. Rumusan Simbol-simbol Negara

**BAB III PENERAPAN KUHP TENTANG DELIK-DELIK
PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN
SIMBOL-SIMBOL NEGARA**

**BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG
PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN
SIMBOL-SIMBOL NEGARA**

- A. Menurut Persepsi Masyarakat
- B. Menurut Persepsi Pers

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK-DELIK PENGHINAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN SIMBOL-SIMBOL NEGARA

A. Pengertian Delik-delik Penghinaan

Pengertian penghinaan dapat disimpulkan secara logik (sistematik) dari ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP. Dari ketiga ketentuan tersebut dapat ditemukan pengertian dasar (genus) delik penghinaan dan unsur tambahan yang memberi kualifikasi khusus menjadi bentuk delik penghinaan.

8

Selengkapnya ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 310

ayat (1) : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

ayat (2) : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

ayat (3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

ayat (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan

⁸ Mudzakkir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik* (Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel) dalam **Dictum**, Jurnal kajian Putusan Pengadilan, edisi. 3, 2004, (Jakarta: LeIP,2004), hal.8

karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

ayat (2) : Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

Pasal 315 : Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pecemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Khusus mengenai penghinaan terhadap pejabat negara dapat dilihat rumusan sebagai berikut:

Pasal 134: Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Pasal 136 bis: Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137

ayat (1) : Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempatkan di muka umum tulisan atau tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

ayat (2) : Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Mengenai perbuatan penyerangan terhadap pemerintah negara sahabat diatur dan dirinci sebagai berikut:

Pasal 141 : Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 142 : Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana paling lama lima tahun denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 142 a: Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Pasal 143: Penghinaan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Pasal 144

ayat (1) : Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

ayat (2) : Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Mengenai penghinaan terhadap Simbol-simbol negara dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 154 a: Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

B. Rumusan Pejabat Negara⁹

Rumusan Pejabat Negara dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Secara rinci ketentuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 :

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 11 ayat (1) : Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;¹⁰
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Bisa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

ayat (2) :

Pegawai negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

ayat (3) :

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.

Sebelum perubahan Undang Undang dasar 1945 kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara, karena doktrin

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan rumusan “orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintah seperti menteri, pejabat teras departemen”.

¹⁰ Lembaga Dewan Pertimbangan Agung sudah dihapuskan dalam susunan ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen Undang Undang Dasar.

yang dianut bukan pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi membagi kewenangannya kepada lembaga yang lain (supremasi MPR). Pasca amandemen, konstitusi tidak lagi menganut sistem supremasi MPR. Perubahan UUD 1945 mencoba meletakkan prinsip pemisahan kekuasaan secara vertical. Karena itu, dengan ditegaskannya prinsip pemisahan kekuasaan maka format dan mekanisme ketatanegaraan yang dikembangkan juga mengalami perubahan.¹¹

Jika melihat rumusan Pasal 1 angka 4 di atas dan dihubungkan dengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Konstitusi, perlu kiranya disesuaikan, mengingat pejabat negara yang dimaksudkan disandarkan pada satu organisasi jabatan negara yang sekarang justru telah mengalami perubahan. Di antara lembaga baru yang lahir setelah amandemen yaitu Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, dan masih banyak lagi lembagabantu negara yang dikenal dengan *auxiliary states organ*. Apakah orang yang menjabat dalam organ tersebut dikategorikan sebagai pejabat negara? Masih memerlukan pengkajian lebih lanjut dari sudut ketatanegaraan.

C. Rumusan Simbol-simbol Negara

Yang termasuk simbol negara diantaranya adalah:

1. Lambang Negara

Mengenai lambang negara diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Ketentuan secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 1: Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda;
3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh garuda.

¹¹ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan.1, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005), hal.xiii.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

2. Bendera Kebangsaan

Mengenai bendera Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam ketentuan ini diatur semua tata cara pembuatan, bahan dan ukuran serta tata cara penggunaannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat luas dalam berbagai macam kegiatan dalam masyarakat sehari-hari. Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan bendera kebangsaan dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 9, Pasal 10, ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

ayat (2) :

Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran.

Mengenai Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan bendera Kebangsaan Asing.

3. Lagu Kebangsaan

Mengenai Lagu Kebangsaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam ketentuan ini diatur mengenai tata cara penggunaan yang meliputi tempat dan waktu dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sedangkan mengenai sanksi diatur dalam bab VI Aturan Hukuman sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) :

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG PENGHINAAN
TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN SIMBOL-SIMBOL NEGARA

Di dalam bab ini lebih lanjut akan memaparkan tentang bagaimana persepsi masyarakat dan pers atas delik penghinaan terhadap pejabat Negara (Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP) dan implementasinya.

A. Menurut Persepsi Masyarakat

Pejabat Negara yang dimaksud di sini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Persepsi masyarakat dilihat dari reaksi, tanggapan atau pendapat di kalangan masyarakat yang biasanya diwakili oleh tokoh-tokohnya. Kajian ini membatasinya pada kalangan masyarakat yang berasal dari aktifis mahasiswa dan politisi, karena kalangan inilah yang sering menghadapi tuduhan melanggar pasal-pasal tersebut.

Kriminalisasi perbuatan ini sebetulnya dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pejabat Negara, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Yang dilindungi di sini adalah martabat jabatannya, sehingga dapat dicegah dari tindakan melecehkan dengan sewenang-wenang yang merendahkan jabatan tersebut. Tetapi di sisi lain, kriminalisasi ini dapat juga disalahgunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden (dalam sistem politik yang otoriter misalnya) untuk menghadapi kritik masyarakat atas kebijakan pemerintahnya. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang akan dipaparkan dalam kajian ini. Instrumentasi hukum pidana bagi kepentingan mempertahankan kekuasaan, tak dapat dipungkiri berdampak pada pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara.

Yang dimaksud dengan persepsi masyarakat di sini adalah reaksi atau pendapat masyarakat atau tepatnya tokoh-tokoh di dalam masyarakat (baik dari kalangan akademisi, agamawan, budayawan, politisi, maupun kalangan aktifis) terhadap penggunaan pasal-pasal tersebut. Karena tidak mungkin mengkaji pendapat atau reaksi dari semua kalangan di dalam masyarakat tersebut, kajian ini

lebih memfokuskan pada reaksi atau pendapat dari kalangan aktifis (seperti aktifis mahasiswa) dan politisi.

Umumnya di kalangan aktifis mahasiswa dan politisi, khususnya di masa Orde Baru, penggunaan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP dipandang sebagai bentuk pengekangan atau represi politik terhadap mereka. Penggunaan pasal-pasal ini dipandang sebagai cara pemerintah menghadapi, mengendalikan dan mematikan kritik-kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden¹². Sebab bagi kalangan ini, apa yang mereka sampaikan itu bukan dimaksud untuk menghina Presiden atau Wakil Presiden, tetapi sekedar menggunakan hak mereka sebagai warga Negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan dengan baik dan responsive terhadap mereka¹³.

Singkatnya dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa di kalangan masyarakat aktifis dan politisi terdapat kecenderungan yang tinggi melihat pasal-pasal delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah disalahgunakan penggunaannya oleh pemerintah yang berkuasa ketika itu. Mereka melihat telah terjadi instrumentasi hukum pidana oleh pemerintah untuk menghadapi pengkritik atau lawan-lawan politik pemerintah. Sehingga tujuan kriminalisasi delik tersebut dibuat untuk melindungi kehormatan jabatan Presiden tidak dicapai, sebaliknya justru digunakan untuk membungkam hak-hak politik warga Negara yang dijamin oleh konstitusi.

Persepsi yang dipaparkan di atas terbangun dari pengalaman konkret yang mereka hadapi, ketika pasal-pasal tersebut dikenakan pada mereka. Padahal mereka hanya menyampaikan kritik, dengan mengatakan Presiden seorang “dictator” atau mengatakan dengan memplesetkan singkatan SDSB menjadi “Soeharto Dalang Segala Bencana”. Kritik-kritik ini justru dihadapi pemerintah dengan mengenakan

¹² Lihat, Irawan Santoso dan Togi Simanjuntak, *Politik Pembebasan Tapol*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.

¹³ Lihat, Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1993.

pasal-pasal tersebut, bukannya dipandang sebagai bagian dari bentuk control politik dari masyarakat terhadap pemerintah. Padahal warga Negara di samping memang mempunyai hak politik, tetapi mereka juga mempunyai kewajiban mengontrol jalannya pemerintahan.

Untuk memperjelas terbangunnya persepsi masyarakat yang demikian itu, maka penting dikemukakan di sini beberapa kasus yang menonjol. Kasus-kasus ini dengan gamblang memperlihatkan instrumentasi hukum pidana untuk tujuan politik pemerintah.

Beberapa Kasus Penghinaan Terhadap Presiden

Kasus-kasus yang secara ringkas dipaparkan di sini diambil baik yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru maupun pada masa Reformasi saat ini.

Kasus Sri Bintang Pamungkas, dalam kasus ini Sri Bintang mengucapkan dalam salah satu seminar --- yang kemudian disiarkan oleh mass media, bahwa Presiden Soeharto sebagai “Diktator”. Menurut Sri Bintang dan para aktifis, ucapan tersebut bukanlah untuk penghinaan. Tetapi merupakan pendapat politik. Bukan dimaksudkan sebagai ‘penghinaan’ terhadap martabat Presiden. Kasus ini kemudian diadili oleh pengadilan dan memutuskan Sri Bintang Pamungkas bersalah telah melakukan tindak pidana penghinaan.

Kasus Nuku Sulaeman (aktifis mahasiswa dari kelompok PIJAR – Pusat Informasi dan Jaringan untuk Reformasi) yang ditangkap saat mengedarkan stiker bertuliskan “SDSB : Soeharto Dalang Segala Bencana”. Ia mengedarkan stiker tersebut pada saat terjadi demonstrasi besar menentang peredaran SDSB (Sumbang Dana Sosial Berhadiah) pada tahun 1993 di halaman gedung DPR/MPR. Nuku dituduh melanggar Pasal 134 dan 137, dan pengadilan memutuskan Nuku bersalah menghina Presiden. Pengadilan menghukumnya 4 tahun penjara, tetapi akhirnya dibebaskan karena pembebasan tahanan politik orde Baru oleh Presiden B.J. Habibie, setelah Soeharto menyatakan lengser.

Kasus Aberson Marle Sialoho (anggota DPR dari fraksi PDI). Sebelum terjadi penyerangan ke kantor PDI (yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli), Aberson pernah menyampaikan orasi di mimbar bebas yang digelar di depan kantor PDI. Mimbar bebas ini sudah berjalan sebulan untuk memberi dukungan kepada Megawati. Dalam orasinya itu Aberson mengkritik kebijakan dan perilaku pemerintah dengan keras. Akibat pidato orasinya itu, Aberson dituduh melakukan penghinaan terhadap Presiden. Kasusnya dibawa ke pengadilan dan berakhir dengan mengambang (tidak berkeputusan).

Pasal-pasal tersebut tidak hanya digunakan pada masa pemerintahan Orde Baru, tetapi juga secara eksekutif digunakan pada masa Reformasi saat ini, khususnya di bawah pemerintahan Megawati. Kasusnya adalah menghadapi kritik mahasiswa terhadap rencana pemerintah Megawati menaikkan harga BBM, telepon, tarif listrik pada tahun 2003. Korbannya adalah Ign Mahendra dan Yoyok, keduanya adalah mahasiswa di Yogyakarta yang turut dalam aksi menentang kenaikan harga BBM, telepon dan tarif listrik di Bunderan UGM – Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2003. Mereka didakwa telah melakukan pembakaran foto Presiden dan Wakil Presiden. Perbuatan ini oleh jaksa diartikan telah menyerang kehormatan dan nama baik Kepala Negara, keduanya diancam dengan Pasal 134 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dari pemaparan di atas, kita dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang harus dituntaskan dalam penyusunan KUHP baru yang kini dalam proses akan diajukan ke DPR untuk dibahas. Beberapa masalah itu adalah : sejauhmana dan pada saat apa perbuatan seseorang tersebut dapat dikualifikasi sebagai melakukan “penghinaan”, dan sejauhmana pendapat itu merupakan sebuah kritik ?

Karena itu perlu dibuat perbedaan yang tegas antara perbuatan politik (political act) dan kejahatan politik (political crime). Yang pertama dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan menggunakan medium ekspresinya seperti demonstrasi, menyampaikan pendapat dan kritik. Hal ini dilakukan

berdasarkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Sedangkan yang kedua, political crime, memang dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat atau destabilisasi politik, dan mengambil manfaat politik dari kekacauan tersebut. Ini barangkali dapat dipidana.

B. Menurut Pers

Sejarah hukum pers di Indonesia mengalami pasang surut. Kebebasan pers menjadi salah satu indikator penyelenggaraan Negara hukum dan demokrasi. Hubungan hukum pidana dan pers sering dipertentangkan, hukum memiliki fungsi mengatur (melarang, dalam hukum pidana) dan pers mengedepankan kebebasan, termasuk kebebasan kemungkinan dari jeratan hukum pidana.

Hukum pidana dinilai sebagai sosok yang sangat menakutkan bagi insan pers. Penggunaan hukum pidana terhadap kegiatan pers dinilai sebagai kebijakan “kriminalisasi” pers¹⁴. Kriminalisasi dimaksud merupakan suatu kebijakan dalam hal pembentukan hukum pidana untuk melarang dan mengancam dengan sanksi pidana suatu perbuatan tertentu yang semula dibolehkan atau tidak dilarang. Sebagai contoh perbuatan penghinaan melalui pers ataupun pemberitaan dalam bentuk apapun, dilarang oleh hukum pidana. Sinyal pelarangan tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 61-62 KUHP dan Pasal 483-484 KUHP yang mengatur kapan dan dalam hal apa pencetak dan penerbit (termasuk media pers) dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap isi penerbitannya (berita atau artikel).

Oleh karenanya permasalahan bukan pada kriminalisasi pers yang secara yuridis memang tidak ada, tetapi lebih pada batas-batas mana suatu pemberitaan pers termasuk kategori perbuatan pidana penghinaan dan bukan perbuatan pidana penghinaan.

¹⁴ Mudzakkir, Penghinaan Pejabat Publik Dalam Pemberitaan Pers, “dictum” Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, ISSN 1412-7059, edisi 3,2004, hal.7

Berbicara penerapan KUHP tentang delik-delik penghinaan terhadap pejabat negara dan simbol-simbol negara sangatlah erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok unjuk rasa dan kalangan pers beserta publikasinya yang memuat pernyataan yang langsung atau tidak langsung dianggap oleh sebagian kalangan disebut sebagai penghinaan. Kenyataan di lapangan dapat dilihat akhir-akhir ini banyaknya aksi kelompok demonstran yang berakhir di pengadilan dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat publik, lebih khusus lagi presiden dan wakil presiden.

Dalam upaya membangun demokrasi, perlu dilakukan revisi besar-besaran terhadap KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama pasal-pasal yang dapat digunakan untuk memenjarakan wartawan, demonstran, penceramah dan pembicara dalam diskusi, serta aktivis advokasi. Dengan menggunakan pasal-pasal itu, yang sekarang berlaku, putusan hakim dapat membungkam : kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan pendapat¹⁵. Pasal-pasal tersebut ketinggalan zaman (outdates laws) di dalamnya termasuk mengenai ketentuan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, kabar bohong, dan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden serta pejabat Negara¹⁶.

Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini nampaknya kalangan yang disebutkan di atas menghendaki sebuah kebebasan berekspresi, sehingga tumbuh dan berkembang

¹⁵ Atmakusumah Astraatmadja, Dekriminalisasi Pekerjaan pers, makalah, (Jakarta: Tanpa Tahun), hal.1

¹⁶ Ibid, hal.2

pula kualitas control yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Dengan fungsi itulah selayaknya kebebasan berekspresi tidak lagi terbelenggu dengan ancaman delik dalam KUHPidana.

Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu jelas Negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan Negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum¹⁷.

Namun demikian, perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga Negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum equality before the law tetap berlaku terhadap semua warga Negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen yaitu di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1). Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (immune) sebaga subjek dari hukum dan harus tetap tunduk terhadap KUHPidana yang berlaku di Indonesia¹⁸.

¹⁷ Frans Hendra Winata, Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP, Makalah Diskusi Terbatas Delik Kebebasan Menyampaikan Pikiran Dalam RUU KUHP, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Hotel Acasia, 8 Juni 2005, hal.2

¹⁸ Ibid

Pengaturan semacam ini tidaklah serta merta ditafsirkan sebagai upaya pengekan dan bahkan justru sebaliknya menjadi sarana untuk memaksimalkan fungsi control masyarakat yang lebih professional dan seimbang serta transparan yang memiliki kekuatan legalitas cukup sehingga setiap waktu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Harus diakui pula memang di beberapa Negara, sebut saja contohnya : Togo, Afrika Barat, Kroasia, Ghana, Uganda dan Timor Lorosae serta Nederland, mereka telah melakukan penghapusan ketentuan hukum mengenai penghinaan ini dari ketentuan menjadi ketentuan perdata, sehingga konsekuensinya hanya memberlakukan sanksi denda saja. Pergeseran ini didorong oleh sebuah pendapat yang menyatakan bahwa ‘denda akan mendorong kebebasan berekspresi’, yang dalam masyarakat pada saat ini sedang dikembangkan.

Apakah saat ini Indonesia sudah siap dengan konsep ini, apakah kondisi sosial ekonomi dan politik Negara yang dicontohkan memiliki kemiripan, sehingga dapat diikuti oleh Negara Indonesia yang jelas berbeda ? Pertanyaan semacam ini layak untuk dikemukakan karena boleh jadi kondisi saat ini mungkin belum memberikan peluang menuju kearah itu.

Mengenai dekriminalisasi pers ini, nampaknya menjadi keinginan yang kuat untuk dilakukan dan diakomodasi dalam RUU KUHPidana baru, namun di sisi yang lain tetap mempertahankan delik tersebut dengan penambahan atau modifikasi

dengan alasan bahwa insan pers atau siapapun yang melakukan ekspresi adalah warga Negara biasa yang tunduk pada hukum. Hal ini harus segera mendapatkan respons positif dari semua pihan yang berkompeten.

Kalau hukum tidak tunduk pada hukum perubahan (*being is becoming*), maka hukum akan berubah fungsi dari instrument sosial (*sosial instrument*) menjadi beban sosial (*sosial burden*), yang menghambat perkembangan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat akan membangun hukum sendiri (*self rule*) yang terlepas dari ikatan komunitas bernegara atau pemerintahan¹⁹. Pernyataan ini relevan dan kiranya dapatlah dijadikan penambah gairah untuk selalu melakukan perubahan positif yang lebih progressif dalam menciptakan tatanan hukum yang lebih baik.

Wajarlah jika dalam upaya mencari titik temu antara kepentingan kebebasan berekspresi di satu sisi dan keinginan penciptaan *equality before the law* yang menghendaki ketertiban dalam masyarakat mendapat perhatian khusus mengingat jika dilihat dari kedua spirit itu didasarkan pada keinginan positif membangun bangsa.

Tidaklah berlebihan pernyataan yang menyatakan bahwa “dalam sistem masyarakat yang sedang membangun, wajarlah apabila suatu ketika timbul ketegangan sebagai akibat perbedaan paham, kekecewaan ataupun adanya nilai baru

¹⁹ Bagir Manan, “Pembaharuan UU No.5 Tahun 1986” (Catatan Tambahan atas Makalah Prof.Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., pada Seminar Dalam Rangka Peringatan Sepuluh Tahun Penyelenggaraan Peratun), hal.1

yang belum terserap secara wajar oleh masyarakat. Ini memerlukan adanya sarana atau kebijaksanaan untuk menyalurkan ketegangan itu melalui jalan dan cara yang tidak membahayakan keseluruhan sistem²⁰.

Dengan semakin gencarnya pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan terlebih dalam suhu politik dan tekanan masyarakat yang semakin menguat menuntut perubahan di setiap lini kehidupan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelanggaran pemerintah yang merugikan rakyat. Tidak terkecuali pemerintahpun menghendaki suatu kondisi ideal dimana segala gagasan dan prakarsa pembangunan dapat dengan efektif dapat dilaksanakan dengan menekan seminimal mungkin segala bentuk gangguan.

Akan tetapi penciptaan kondisi demikian tidak berarti melakukan pembatasan kebebasan berekspresi, dan arena itulah ketegangan antara dua sisi ini harus diselesaikan secara kompromi menguntungkan ke dua belah pihak, dengan satu semangat “semua yang dilakukan untuk menuju kesejahteraan rakyat”.

Dari sisi pers, bagaimanapun juga harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang professional dan bertanggungjawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruhnya rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat tanggungjawab yang tinggi, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media

²⁰ Paulus Effendi Lotulung, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Seri II Perbandingan Hukum Administrasi Negara, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal.29

agitasi yang mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan paling tidak melalui rambu rahukum, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pers yang bertanggungjawab²¹.

Mengkritisi RUU KUHPidana yang dihasilkan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan R.H. Siregar mengemukakan beberapa masalah diantaranya menyangkut masalah sebagai berikut :²²

1. Sistem KUHPidana yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi tidak menjamin terciptanya keadilan, bahkan akan berbenturan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*;
2. Asas yang mengatakan bahwa penerapan atau pengenaan pasal-pasal pidana merupakan upaya akhir apabila tidak ada lagi upaya hukum non pidana yang dapat dipergunakan (*ultimum remidium*), daam kenyataannya jika terdapat kasus pers penegak hukum lebih cenderung menggunakan langsung KUHPidana daripada menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pers;
3. Kata penghinaan sebagai pengganti dari istilah *hatzaai* artikelen sebagaimana aslinya tercantum dalam RUU dengan kata 'penyebarluasan' tidak merinci unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya memenuhi tindak pidana penghinaan;

²¹ Frans Hendra, Loc. Cit, hal.3

²² R.H. Siregar, RUU KUHP dan Kebebasan Pers, Makalah Diskusi Terbatas Delik Kebebasan Menyampaikan Pikiran Dalam RUU KUHP, diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Hotel Acasia, 8 Juni 2005.

4. Delik Pers ini dirumuskan sebagai delik formal yang dinilai akan mengancam dan mematikan insan pers;
5. Terdapatnya pidana tambahan berupa pencabutan hak dari profesi;
6. RUU KUHPidana ini lebih bersifat represif.

Dalam kesempatan yang sama dilontarkan beberapa permasalahan sebagai berikut:²³

1. Peran sosial hukum bagaimana dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami perubahan ?
2. Peran sebagai sosial engineering bagaimana hukum dapat memicu mobilitas dan dinamika sosial ekonomi dan budaya ?
3. Peran sebagai antisipatif terhadap perkembangan peradaban dengan beragam implikasi hukum sekaligus pengendali perubahan ?
4. Peran sebagai instrument untuk kepastian hukum dan keadilan;
5. Peran sebagai agent of change merubah hukum lama yang sudah daluwarsa.

Sehubungan dengan maksud ari pejabat Negara kiranya perlu pengkajian serius, karena pejabat Negara baik yang terdapat dalam Undang-undang Kepegawaian maupun pemahaman di masyarakat pada umumnya berbeda. Akan lebih menyulitkan lagi jika di kalangan penegak hukum sendiri pemahaman mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat Negara.

²³ Anton Tabah, Delik Kebebasan Menyampaikan Pikiran Dalam RUU KUHP, Makalah Diskusi Terbatas diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Hotel Acasia, 8 Juni 2005.

Perkembangan terkini mengenai pejabat Negara boleh jadi berhubungan dengan istilah lembaga Negara, apakah itu didasarkan pada teori trias politica atau bukan, apakah lembaga Negara itu dibentuk atas dasar UUD atau UU atau bahkan oleh lembaga yang lebih rendah lagi misalnya dengan Keppres.

Hal ini menjadi penting mengingat rumusan mengenai ciri-ciri atau batasan kualifikasi lembaga Negara yang notabene orang yang memangku jabatannya disebut sebagai pejabat Negara ini belum jelas, sehingga tidak saja menyulitkan penegakan hukum pidana akan tetapi dalam bidang lain yaitu Mahkamah Konstitusi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan delik penghinaan terhadap pejabat masih sangat relevan untuk dipertahankan, karena pejabat Negara, yakni Presiden dan Wakilnya merupakan pencerminan seluruh rakyat dan Negara yang harus dilindungi martabat dan jabatannya dari tindakan pelecehan dengan sewenang-wenang untuk merendahkan jabatan itu. Namun demikian, penerapan pasal-pasal penghinaan bukan sebagai cara pemerintah menghadapi, mengendalikan dan mematikan kritik-kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden;
2. Untuk tidak disalahgunakan penerapannya, peran aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus memiliki kepekaan dalam menjaga etika kehidupan berbangsa dan bernegara menurut ukuran obyektif publik. Sedangkan untuk menyampaikan control terhadap penyelenggara Negara harus disampaikan secara wajar, proporsional dan mengindahkan norma hukum, etika dan norma-norma lainnya;
3. Penerapan delik penghinaan yang berlebih yang berkaitan dengan hak warga Negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan pejabat public akan mematikan secara perlahan demokrasi, sebaliknya penggunaan hak warga Negara untuk menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap pejabat Negara dan pemerintah akan melahirkan sikap anarkis. Di sinilah relevansinya penerapan delik penghinaan dengan pengayoman terhadap masyarakat;
4. Delik penghinaan terhadap pejabat negara dan simbol-simbol negara sebagai delik biasa. Oleh karena itu tanpa ada pengaduan, polisi sebagai

penyidik harus mampu berperan aktif menyidik perkaranya, agar tetap terjaga kehormatan, martabat presiden dan wakil presiden.

B. Saran

Dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru, delik-delik penghinaan terhadap pejabat dan simbol-simbol negara masih harus mendapat tempat dalam pasal-pasal nya dengan tetap menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pejabat dan perlakuan demokrasi;